



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 19 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP  
DESA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pengalokasian dan penyaluran Dana Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 07 Tahun 2015 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

*ef/n*

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri A Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Tuban nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 17 Tahun 2015;

2/17

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tuban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

20/12/15

11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

*e. n f*

a.  $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Tuban

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Tuban

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten Tuban

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa kabupaten Tuban

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **Pasal 4**

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf a mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);

2. 1 7

- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### **Pasal 6**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja :
- a. pembangunan Desa; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
  - b. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;

22/12/20

- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 2) kelompok perempuan;
  - 3) kelompok tani;
  - 4) kelompok masyarakat miskin;
  - 5) kelompok nelayan;
  - 6) kelompok pengrajin;
  - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 8) kelompok pemuda; dan
  - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

#### **Pasal 7**

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

2/1/20

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.

*Handwritten signature or initials*



(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tuban Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 30 April 2015

**BUPATI TUBAN,**

  
**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 30 April 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

  
**BUDI WIYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 18

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 19 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN  
 TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015

**RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per Desa
(1)	(2)	(3)
<b>I</b>	<b>KENDURUAN</b>	
1	JLODRO	280.404.569
2	SOKOGUNUNG	282.847.291
3	JAMPRONG	297.935.576
4	TAWARAN	285.813.738
5	SIDOMUKTI	296.109.595
6	BENDOLATENG	281.425.936
7	SIDOHASRI	283.375.505
8	SIDOREJO	280.260.697
9	SOKOGRENJENG	290.241.762
<b>II</b>	<b>JATIROGO</b>	-
1	KEBONHARJO	277.459.425
2	WANGI	283.673.797
3	KETODAN	276.997.103
4	KARANGTENGAH	279.018.984
5	BADER	270.294.939
6	PASEYAN	276.217.015
7	BESOWO	279.245.883
8	JOMBOK	272.995.750
9	SADANG	282.794.475
10	WOTSOGO	286.107.892
11	NGEPON	278.498.006
12	SUGIHAN	280.903.110
13	SIDOMULYO	275.102.360
14	KEDUNGMAKAM	274.767.745
15	DEMIT	277.556.462
16	JATIKLABANG	282.472.777
17	SEKARAN	284.120.370
18	DINGIL	282.616.052
<b>III</b>	<b>BANGILAN</b>	-
1	KLAKHEH	274.088.672
2	BATE	280.094.797
3	SIDOTENTREM	288.255.986
4	KEDUNG JAMBANGAN	281.095.251
5	KABLUKAN	277.597.575
6	SIDOKUMPUL	281.332.290
7	BANGILAN	298.262.451
8	SIDODADI	277.984.448
9	KUMPULREJO	295.976.721
10	BANJARWORD	291.677.905
11	NGROJO	271.716.251

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)
12	WEDEN	275.566.676
13	KEDUNGHARJO	277.080.612
14	KEDUNGMULYO	286.848.869
<b>IV</b>	<b>BANCAR</b>	-
1	TLOGOAGUNG	289.662.162
2	NGUJURAN	286.271.313
3	LATSARI	287.826.299
4	SUKOLILO	275.986.151
5	TENGGERKULON	275.827.896
6	BULUJOWO	289.894.627
7	SIDING	278.814.007
8	TERGAMBANG	273.129.607
9	BULUMEDURO	266.649.801
10	BANJAREJO	293.999.940
11	BONCONG	270.422.256
12	JATISARI	271.975.546
13	SUMBERAN	272.036.734
14	KAYEN	276.511.968
15	BOGOREJO	271.573.912
16	SEMBUNGIN	281.553.756
17	KARANGREJO	278.467.014
18	SUKOHARJO	283.597.460
19	PUGOH	276.385.375
20	BANCAR	271.188.868
21	NGAMPELREJO	277.600.285
22	SIDOMULYO	277.897.126
23	MARGOSUKO	279.213.987
24	CINGKLUNG	270.024.604
<b>V</b>	<b>SENORI</b>	-
1	MEDALEM	298.969.627
2	JATISARI	290.841.552
3	KALIGEDE	288.580.513
4	BANYUURIP	273.284.526
5	LERAN	278.600.378
6	WONOSARI	279.948.713
7	SENDANG	287.518.415
8	WANGLU KULON	286.341.136
9	WANGLU WETAN	275.488.299
10	SIDOHARJO	297.086.416
11	RAYUNG	298.012.866
12	KATERBAN	285.944.991
<b>VI</b>	<b>TAMBAKBOYO</b>	-
1	DIKIR	279.495.357
2	NGULAHAN	277.882.479
3	PLAJAN	271.283.518
4	MANDER	281.577.772
5	BELIKANGET	270.534.414
6	COKROWATI	276.999.943
7	PULOGEDE	272.677.142
8	GADON	270.724.618
9	SOTANG	270.779.524

el / n f

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per Desa
(1)	(2)	(3)
10	PABEYAN	271.937.011
11	KLUTUK	281.277.190
12	TAMBAKBOYO	276.144.609
13	DASIN	285.618.795
14	KENANTI	269.708.379
15	SAWIR	285.668.344
16	SOBONTORO	273.088.231
17	MERKAWANG	276.923.313
18	GLODONGGEDE	276.681.623
<b>VII</b>	<b>SINGGAHAN</b>	-
1	LAJU KIDUL	284.222.060
2	LAJU LOR	283.134.888
3	TANGGIR	276.462.444
4	TANJUNGREJO	277.406.253
5	BINANGUN	282.069.840
6	MERGOSARI	275.838.802
7	MULYOAGUNG	309.778.499
8	TUNGGULREJO	278.605.861
9	TINGKIS	285.954.354
10	MULYOREJO	278.120.290
11	SARINGEMBAT	288.383.472
12	KEDUNGGAMBE	285.977.241
<b>VIII</b>	<b>KEREK</b>	-
1	GEMULUNG	300.546.380
2	SIDONGANTI	305.323.177
3	TRANTANG	280.302.111
4	WOLU TENGAH	297.651.077
5	TENGGER WETAN	287.519.332
6	GAJI	300.603.449
7	HARGORETNO	281.165.979
8	MARGOREJO	279.572.112
9	KEDUNGREJO	290.362.203
10	JAROREJO	281.370.071
11	MLIWANG	291.660.876
12	KASIMAN	276.780.641
13	MARGOMULYO	268.770.506
14	TEMAYANG	287.991.400
15	SUMBERARUM	273.673.186
16	KARANGLO	276.927.761
17	PADASAN	289.157.580
<b>IX</b>	<b>PARENGAN</b>	-
01	SEMBUNG	279.346.202
02	KEMLATEN	269.967.986
03	SUKOREJO	286.091.224
04	NGAWUN	277.276.288
05	MERGOASRI	272.784.581
06	KUMPULREJO	290.257.185
07	PARANGBATU	288.882.430
08	WUKIRHARJO	288.070.820
09	CENGGONG	271.987.860
10	BRANGKAL	273.466.949

20/1/20


No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per Desa
(1)	(2)	(3)
11	MARGOREJO	282.967.575
12	DAGANGAN	289.078.399
13	SUCIHARJO	284.011.434
14	PACING	279.979.514
15	SELOGABUS	286.114.814
16	SUGIHWARAS	281.090.019
17	SENDANGREJO	272.969.698
18	MOJOMALANG	285.254.053
<b>X</b>	<b>MONTONG</b>	-
1	GUWOTERUS	283.880.853
2	NGULUHAN	276.810.531
3	TANGGULANGIN	288.582.460
4	MANJUNG	281.879.251
5	TALANGKEMBAR	296.091.726
6	MONTONGSEKAR	284.351.616
7	PAKEL	280.192.085
8	SUMURGUNG	296.914.558
9	BRINGIN	280.006.554
10	PUCANGAN	291.824.487
11	MAINDU	288.649.672
12	JETAK	310.385.650
13	TALUN	278.423.942
<b>XI</b>	<b>SOKO</b>	-
1	TLUWE	280.688.573
2	WADUNG	278.148.626
3	JATI	279.367.711
4	MENILO	278.031.771
5	CEKALANG	276.570.514
6	PANDANAGUNG	280.700.278
7	PRAMBONTERGOYANG	301.903.566
8	KLUMPIT	293.345.989
9	SIMO	283.827.312
10	MENTORO	290.937.456
11	KENDALREJO	277.980.970
12	NGURUAN	287.969.608
13	JEGULO	300.529.903
14	SOKOSARI	295.050.584
15	BANGUNREJO	290.013.640
16	MOJOAGUNG	285.438.402
17	GUNUNGANYAR	286.315.626
18	SUMURCINDE	286.328.162
19	PANDANWANGI	281.855.091
20	SANDINGROWO	291.460.973
21	RAHAYU	284.139.745
22	GLAGAHSAARI	276.649.681
23	KENONGOSARI	278.363.741
<b>XII</b>	<b>JENU</b>	-
1	KARANGASEM	281.141.173
2	SOCOREJO	282.320.986
3	TEMAJI	294.679.911
4	PURWOREJO	273.946.347

ee | n 2


No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)
5	TASIKHARJO	278.328.938
6	SUMURGENENG	285.059.843
7	SUWALAN	282.261.604
8	REMEN	279.886.701
9	BEJI	284.576.620
10	WADUNG	279.955.470
11	RAWASAN	279.341.434
12	MENTOSO	279.398.922
13	JENGGOLO	284.311.107
14	KALIUNTU	274.591.547
15	SEKARDADI	273.955.660
16	JENU	269.069.876
17	SUGIHWARAS	290.564.044
<b>XIII</b>	<b>MERAKURAK</b>	-
1	TLOGOWARU	276.065.737
2	TOBO	275.027.024
3	TEMANDANG	283.154.127
4	TUWIRI WETAN	285.546.364
5	PONGPONGAN	292.894.207
6	TUWIRI KULON	274.674.812
7	SUGIHAN	290.733.882
8	SENORI	283.630.847
9	SEMBUNGREJO	273.227.398
10	KAPU	285.687.876
11	TAHULU	294.765.812
12	TEGALREJO	292.703.129
13	BOREHBANGLE	275.634.513
14	SAMBONGGEDE	273.180.503
15	SUMBER	272.176.622
16	MANDIREJO	280.614.711
17	SENDANGHAJI	270.735.988
18	BOGOREJO	267.142.931
19	SUMBEREJO	274.518.562
<b>XIV</b>	<b>RENGEL</b>	-
1	KEBONAGUNG	272.399.997
2	PEKUWON	290.007.198
3	RENGEL	296.888.862
4	MAIBIT	286.853.747
5	BULUREJO	287.240.358
6	KARANGTINOTO	281.277.811
7	SAWAHAN	277.022.743
8	KANOREJO	278.092.710
9	TAMBAKREJO	276.782.313
10	NGADIREJO	272.983.382
11	SUMBEREJO	281.957.245
12	PUNGGULREJO	287.294.321
13	CAMPUREJO	282.797.022
14	BANJARAGUNG	279.607.500
15	BANJARARUM	287.679.477
16	PRAMBONWETAN	276.856.128
<b>XV</b>	<b>SEMANDING</b>	-

ed rf

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)
1	JADI	312.040.349
2	BOTO	277.407.743
3	PRUNGGAHAN KULON	325.393.834
4	TEGALAGUNG	279.903.662
5	BEKTIHARJO	322.422.988
6	NGINO	286.327.306
7	PRUNGGAHAN WETAN	271.555.620
8	SAMBONGREJO	285.985.290
9	SEMANDING	274.904.162
10	BEJAGUNG	281.124.788
11	PENAMBANGAN	302.768.953
12	GENAHARJO	294.993.496
13	KOWANG	289.855.217
14	TUNAH	290.447.030
15	GESING	285.213.849
<b>XVI</b>	<b>TUBAN</b>	-
1	SUMURGUNG	295.358.424
2	SUGIHARJO	294.133.107
3	KEMBANGBILO	282.033.616
<b>XVII</b>	<b>PLUMPANG</b>	-
1	TRUTUP	274.623.119
2	KESAMBEN	292.482.775
3	KEPOH AGUNG	283.783.596
4	KEDUNGREJO	280.495.850
5	SUMURJALAK	295.141.305
6	SEMBUNGREJO	275.018.817
7	SUMBERAGUNG	304.964.362
8	CANGKRING	274.007.672
9	PLUMPANG	312.118.353
10	PLANDIREJO	281.915.296
11	NGRAYUNG	273.192.299
12	BANDUNGREJO	282.053.701
13	JATIMULYO	290.453.281
14	KLOTOK	305.986.685
15	MAGERSARI	296.508.174
16	KEBOMLATI	290.418.531
17	PENIDON	309.495.687
18	KEDUNGSOKO	291.786.780
<b>XVIII</b>	<b>PALANG</b>	-
1	TASIKMADU	284.948.524
2	TEGALBANG	284.895.618
3	SUMURGUNG	274.194.844
4	KRADENAN	274.079.824
5	DAWUNG	278.239.627
6	CENDORO	284.533.979
7	NGIMBANG	291.030.866
8	PUCANGAN	284.752.722
9	GESIKHARJO	279.209.073
10	PALANG	278.398.316
11	GLODOG	281.051.600
12	LERAN KULON	296.301.622



No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)
13	LERAN WETAN	289.792.085
14	WANGUN	286.358.497
15	KARANGAGUNG	294.823.507
16	PLIWETAN	271.457.521
17	CEPOKREJO	282.705.868
18	KETAMBUL	278.697.536
<b>XIX</b>	<b>WIDANG</b>	-
1	PATIHAN	283.379.673
2	MINOHOREJO	287.060.574
3	MRUTUK	282.218.707
4	COMPRENG	275.127.080
5	SUMBERJO	285.956.055
6	NGADIPURO	282.663.218
7	NGADIREJO	281.195.674
8	BUNUT	271.762.772
9	WIDANG	286.432.530
10	BANJAR	269.986.051
11	TEGALSARI	277.725.911
12	MLANGI	286.320.149
13	SIMOREJO	286.588.214
14	KEDUNGHARJO	275.500.314
15	KUJUNG	277.505.895
16	TEGALREJO	275.837.193
<b>XX</b>	<b>GRABAGAN</b>	-
1	NGARUM	277.977.369
2	NGREJENG	287.851.085
3	GRABAGAN	303.834.452
4	WALERAN	301.477.789
5	BANYUBANG	296.482.810
6	GESIKAN	304.628.373
7	NGANDONG	303.974.178
8	DAHOR	278.277.155
9	DERMAWUHARJO	278.252.608
10	MENYUNYUR	269.676.644
11	PAKIS	282.291.249
<b>Total</b>		<b>88.124.523.000</b>

  
BUPATI TUBAN  
H. FATHUL HUDA